

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kurikulum madrasah adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang mengarahkan tujuan, isi, proses, asesmen, dan pengalaman belajar murid. Panduan Kurikulum Madrasah 2025 menempatkan kurikulum madrasah sebagai dokumen hidup yang dikembangkan berdasarkan karakteristik satuan pendidikan, hasil analisis data, refleksi, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Formatnya dapat disesuaikan oleh madrasah sepanjang komponen minimum terpenuhi.

Bagi MIN 2 Kotabaru, penyusunan kurikulum 2026/2027 dilakukan pada masa penyesuaian implementasi KMA 1503 Tahun 2025. KMA ini memperkuat orientasi karakter, fleksibilitas, muatan esensial, pembelajaran mendalam, dan Kurikulum Berbasis Cinta. Perubahan tersebut harus tampak bukan hanya pada dokumen, tetapi pada perencanaan guru, proses belajar, asesmen, kokurikuler, budaya madrasah, dan sistem evaluasi.

Data mutu menunjukkan kebutuhan yang jelas. Rapor Pendidikan 2025 mencatat literasi, karakter, kualitas pembelajaran, keamanan, kebinekaan, inklusivitas, dan partisipasi warga sebagai area yang membutuhkan perhatian. Numerasi bergerak positif, tetapi baru setengah peserta didik mencapai kompetensi minimum. Karena itu, kurikulum 2026/2027 harus berfungsi sebagai instrumen perbaikan mutu, bukan sekadar pemenuhan administrasi.

1.2 Tujuan Penyusunan Dokumen

1. Menetapkan arah pengembangan pembelajaran MIN 2 Kotabaru yang berpusat pada murid dan sesuai regulasi madrasah terbaru.
2. Menyelaraskan intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, budaya madrasah, asesmen, dan kalender pendidikan dalam satu kerangka operasional.
3. Menerjemahkan delapan dimensi profil lulusan dan Panca Cinta ke dalam tujuan, pengalaman belajar, pembiasaan, dan asesmen.
4. Menggunakan Rapor Pendidikan, EDM, data GTK, data murid, hasil asesmen, dan refleksi sebagai dasar prioritas perbaikan mutu.
5. Menjadi acuan bagi kepala madrasah, guru, tenaga kependidikan, komite, orang tua, dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan dan evaluasi program pendidikan.

1.3 Prinsip Pengembangan

- Berpusat pada murid dan keselamatan serta martabatnya.
- Kontekstual: relevan dengan karakteristik MIN 2 Kotabaru, kebutuhan murid, sumber daya, dan lingkungan sosial-budaya.
- Esensial: mengutamakan kompetensi dan materi paling bermakna untuk mencapai profil lulusan.
- Fleksibel: pengorganisasian dapat berbentuk mata pelajaran, tematik, integratif, kolaboratif, atau blok sesuai tujuan.
- Akuntabel dan berbasis data: keputusan dapat dijelaskan melalui bukti hasil belajar, Rapor Pendidikan, EDM, EMIS, dan evaluasi program.
- Kolaboratif: melibatkan guru, tenaga kependidikan, komite, orang tua, murid, pengawas, Kankemenag, dan mitra relevan.
- Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan dalam proses pembelajaran.
- Berlandaskan Panca Cinta dan kekhasan pendidikan Islam yang memuliakan murid.

1.4 Landasan Hukum dan Kebijakan

No.	Regulasi/Kebijakan	Relevansi
1	UU Nomor 20 Tahun 2003	Sistem Pendidikan Nasional.
2	PP Nomor 57 Tahun 2021 jo. PP Nomor 4 Tahun 2022	Standar Nasional Pendidikan.
3	PMA Nomor 90 Tahun 2013 jo. PMA Nomor 66 Tahun 2016	Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.

No.	Regulasi/Kebijakan	Relevansi
4	Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 jo. Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025	Kurikulum pada PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
5	Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025	Standar Kompetensi Lulusan; status berlaku.
6	Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2025	Standar Isi; status berlaku.
7	Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2026	Standar Proses; menggantikan standar proses 2022 dan menegaskan pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.
8	Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026	Budaya Sekolah Aman dan Nyaman; status berlaku.
9	KMA Nomor 450 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan KMA Nomor 1503 Tahun 2025	Pedoman Implementasi Kurikulum pada RA dan Madrasah; KMA 1503/2025 berstatus berlaku.
10	Keputusan Dirjen Pendis Nomor 6077 Tahun 2025	Panduan Kurikulum Berbasis Cinta.
11	Surat Dirjen Pendis Nomor B-572/Dt.I.I/PP.00/11/2025 tanggal 19 November 2025	Pengantar panduan implementasi kurikulum madrasah: Panduan Kurikulum Madrasah, Pembelajaran dan Asesmen, dan Kokurikuler.
12	Keputusan Dirjen Pendis Nomor 9941 Tahun 2025	Capaian Pembelajaran PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah (acuan pada template RPP PAI/Bahasa Arab yang diunggah).
13	Keputusan Kepala BSKAP Nomor 046/H/KR/2025	Acuan Capaian Pembelajaran mata pelajaran umum pada template RPP yang diunggah.
14	Keputusan Dirjen Pendis Nomor 4860 Tahun 2026	Pedoman Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Ajaran 2026/2027.
15	SK Kepala MIN 2 Kotabaru Nomor 463 Tahun 2026 tanggal 7 Juli 2026	Kalender Akademik dan Operasional MIN 2 Kotabaru Tahun Pelajaran 2026/2027.
16	Surat Kanwil Kemenag Kalsel B-1192/Kw.17.2/HM.01/07/2026 tanggal 2 Juli 2026	Petunjuk teknis MATAMUDA, sebagaimana dirujuk SK 463.
17	Surat Disdikbud Kabupaten Kotabaru 400.3.1/1324-Set/Disdikbud tanggal 6 Juli 2026	Pedoman Kalender Pendidikan 2026/2027, sebagaimana dirujuk SK 463.

Landasan hukum diperiksa terhadap dokumen unggahan dan sumber resmi pemerintah yang tersedia sampai 12 Agustus 2026. Jika terbit perubahan regulasi setelah tanggal tersebut, madrasah melakukan penyesuaian melalui mekanisme revisi dokumen.

1.5 Proses Penyusunan dan Peninjauan

1. Pengumpulan dokumen regulasi, panduan, kalender pendidikan, perangkat pembelajaran, data siswa/GTK, jadwal mengajar, hasil asesmen, Rapor Pendidikan, EDM, dan dokumen kelulusan.
2. Analisis karakteristik madrasah, kekuatan, kebutuhan perbaikan, dan risiko implementasi.
3. Penyelarasan visi, misi, tujuan, struktur kurikulum, tema kokurikuler, program ekstrakurikuler, asesmen, dan kalender.
4. Pembahasan oleh unsur pimpinan, koordinator kurikulum, guru, tenaga kependidikan, komite, dan pihak supervisi.
5. Pengesahan dan pelaksanaan.
6. Monitoring bulanan, evaluasi semester, dan revisi tahunan berbasis data.